

## MASA JABATAN KEPALA DESA DITINJAU DARI UNDANG–UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG–UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Nurliana<sup>1</sup>, Zaid Afif<sup>2</sup>, Rahmat<sup>3</sup>, Latifah Wulandari<sup>4</sup>

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Ahmad Yani, Kisaran Kota, Kec. Kisaran Barat, 21214

Email: nurlianaritonga52@gmail.com

---

### Abstrak

Indonesia memiliki provinsi dan kabupaten / kota yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejak Indonesia memiliki kemerdekaan, pemerintah telah mengakui pentingnya desa dan fungsinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana masa jabatan kepala desa diubah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan bagaimana perubahan kedua ini berdampak pada Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. dengan pendekatan penelitian hukum normative yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berpusat pada analisis standar atau prinsip hukum. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024, mengatur desa secara signifikan. Studi ini melihat bagaimana masa jabatan kepala desa berubah dari 18 tahun maksimal menjadi 6 tahun per periode dengan batas dua periode, atau total 12 tahun. Perubahan ini dibuat untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Akibatnya, diharapkan bahwa perubahan ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan desa.

**Kata Kunci:** Desa, Jabatan, Pemerintahan

---

### Abstrack

*Indonesia has provinces and regencies/cities responsible for meeting the needs of the community. Since Indonesia's independence, the government has recognized the importance and function of the villages. The purpose of this study is to determine and understand how the term of office of village heads was changed from Law Number 6 of 2014 concerning Villages to Law Number 3 of 2024 and how this second amendment impacts Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This study uses a normative legal research approach. Normative legal research is a type of research that focuses on the analysis of legal standards or principles. Law Number 6 of 2014 concerning Villages, which was later amended to Law Number 3 of 2024, regulates villages significantly. This study examines how the term of office of village heads was changed from 18 years to a maximum of 6 years per term with a limit of two terms, or a total of 12 years. This change was made to avoid power struggles and to improve the performance of village government. Therefore, it is hoped that this change will have a positive impact on community welfare and village growth.*

*Keywords: Village, Position, Government*

### Pendahuluan

Hukum selalu terkait erat dengan kehidupan manusia, sehingga membahas hukum dan kebenaran pada dasarnya sama dengan membahas tentang keberadaan manusia itu sendiri.<sup>1</sup> Dengan lokasi geografis yang strategis, Indonesia adalah

---

<sup>1</sup> Irda Pratiwi, Ifni Aqmarina, Syahransyah, Mangaraja Manurung, Indra Perdana, (2024), Penyelesaian Sengketa Pertanahan Gedung Olah Raga (Gor) Tanjungbalai Di Pengadilan Negeri Tanjungbalai, *Citra Justicia*, 25(1), 33-42, DOI: <https://doi.org/10.36294/cj.v25i1.3865>

negara dengan populasi terbesar keempat di dunia.<sup>2</sup> Pemerintahan di Indonesia, terbagi menjadi provinsi serta kabupaten/kota, memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan komunitas yang termasuk dalam sistem pemerintahan negara ini.<sup>3</sup> Sejak Indonesia meraih kemerdekaan, pemerintah telah mengakui eksistensi dan peran penting desa.<sup>4</sup> Pemerintahan daerah, menurut Pasal 1 Ayat 43 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Amerika Serikat.<sup>5</sup> Pemerintahan desa semakin diperkuat oleh hak asal - usul dan hak - hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, posisi desa semakin kokoh untuk mengatur serta menetapkan kebijakan di tingkat lokal.<sup>6</sup>

Pemerintahan Desa berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan berkontribusi pada keberhasilan berbagai program. Oleh karena itu, penguatan Desa secara menyeluruh menjadi langkah yang wajib dilakukan tanpa penundaan untuk mempercepat tercapainya kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan tujuan utama otonomi daerah di setiap wilayah.<sup>7</sup>

Semakin majunya Perkembangan disuatu desa telah berdampak pada hampir semua aspek kehidupan desa, terutama dalam kehidupan sehari - hari manusia. Kecerdasan dan hasrat manusia digunakan untuk mempermudah memperoleh kebutuhan dan menjalankan aktivitas manusia.<sup>8</sup> Sementara itu, dalam pemerintahan daerah, tidak terdapat penjelasan mengenai definisi kelurahan. Namun, Pasal 120 ayat (2) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

---

<sup>2</sup>“Suriani, Ismail, Rahmat, Rizka Handayani, (2024), Jaminan Kesehatan Narapidana Dalam Menjalankan Masa Hukuman Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjungbalai, *Citra Justicia*, 25(2), 202-212, DOI: <https://doi.org/10.36294/cj.v25i2.4485>”

<sup>3</sup>“Rahmat, Dara Ulfatunnisa (2023), Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Minyak Goreng, *EX-Officio Law Review*, 2(3), 205-213, DOI: <https://doi.org/10.36294/exofficio.v2i3.3248>

<sup>4</sup>“Rovaldo Tune Antu, Josepus J. Pinori, dan Susan Lawotjo, (2023), Tinjauan Yuridis Terhadap Masa Jabatan Serta Syarat Pendidikan Bagi Calon Kepala Desa Menurut Uu No. 6/2014, *Lex Administratum*, 9(3), diakses dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/47897>”

<sup>5</sup>“Melva Fitri Sialagan, Ismail, Dan Zaid Afif, (2020), Analisis Hukum Tentang Penataan Desa Sebagai Wujud Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dilihat Dari Undang-Undang Desa, *Jurnal Pionir*, 6(1), 25-30, diakses dari: [https://p3pd.my.id/berkas/jurnal/1704783884\\_f13e13fa568787c29d31.pdf](https://p3pd.my.id/berkas/jurnal/1704783884_f13e13fa568787c29d31.pdf)”

<sup>6</sup>“Barimbing, S. M. L, (2022), Tinjauan Yuridis Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, diakses dari: <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6189>”

<sup>7</sup>“Andi Pitono, Kartiwi, (2016), Penguatan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, 3(1), 27-37, *Jurnal Polpem: Pengabdian Masyarakat*, diakses dari: <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1434/1/505-Article20Text-1283-1-10-20190522.pdf>”

<sup>8</sup>“Dany Try Hutama Hutabarat, *et.al*, (2022), *Journal Of Humanities, Social Sciences And Business (JHSSB)*, 1(2), 1-10, *Journal Of Humanities*, diakses dari: <https://ojs.transpublika.com/index.php/JHSSB/>”

Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan”. Dengan demikian, kelurahan merupakan salah satu bagian dari perangkat pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.<sup>9</sup>

Desa dikelola oleh seorang kepala desa yang bertugas mengemban tanggung jawab dalam pembangunan, memenuhi kepentingan masyarakat setempat, serta menjalankan urusan pemerintahan. Kepala desa didukung oleh perangkat desa dalam menjalankan tanggung jawabnya serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>10</sup> Kepala Desa dianggap sebagai pemimpin utama atau figur yang dihormati di desa, yang berperan sebagai sosok orang tua bagi seluruh warga desa.<sup>11</sup>

Menjadi kepala desa adalah sebuah kehormatan, karena hal itu berarti memikul tanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peran seorang kepala desa.<sup>12</sup> Namun, kepala desa sering berganti. Masa kerja dapat berlangsung lama atau pendek, tergantung pada situasi. Durasi jabatan kepala desa berkisar dari kerajaan hingga penjajahan, Orde Lama, Orde Baru, reformasi, dan pasca-reformasi selalu berubah-ubah dan tidak pernah tetap. Dalam pemerintahan Orde Baru, berbagai kebijakan bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan mengoptimalkan pembangunan ekonomi.<sup>13</sup> Ini menunjukkan bahwa masa jabatan kepala desa dapat berubah sesuai dengan keadaan saat ini. Sepertinya penyesuaian ini dipengaruhi oleh pergeseran zaman dan nilai-nilai masyarakat, serta karena kepentingan hukum dan politik yang berbeda dari setiap pemerintahan. Tujuan dan alasan khusus di balik penetapan peraturan perundang - undangan tersebut ditunjukkan oleh dinamika dan perubahan yang terjadi selama masa jabatan kepala desa.<sup>14</sup>

Sejak reformasi, pengaturan mengenai desa berubah seperti Kepentingan politik, tuntutan untuk perubahan, keinginan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan kepada desa. Lalu, perubahan aturan desa dari satu peraturan ke peraturan lainnya menyebabkan masalah terkait dengan masa jabatan kepala desa juga.<sup>15</sup>

---

<sup>9</sup>“Lihat Pasal 120 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”

<sup>10</sup>“I Gusti Ayu Diah Nandini, (2023), Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Aspek Konstitusionalisme Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Jurnal Kertha Semaya, 12(3), 350-365, diakses dari: <https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-106216>”

<sup>11</sup>“Saiful Basri dan Anang Dony Irawan, (2023), Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia, *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila*, 2 (9), 205-214, diakses dari: <https://orcid.org/0000-0003-2025-4856>”

<sup>12</sup>“I Gusti Ayu Diah Nandini dan Wayan Parsa, *Op. Cit.*”

<sup>13</sup>“Rahmat , Junindra Martua, (2019), Kolaborasi Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dan Kepala Daerah Kota Tanjungbalai Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Citra Justicia*, 20(1), 16-23, diakses dari: <http://jurnal.una.ac.id/index.php/cj/article/view/70/1819>”

<sup>14</sup>“Tjoe Kang Long dan Widyawati Boediningsih, (2023), Masa Jabatan Kepala Desa : Suatu Wacana, *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2 (4), 363-370, DOI:10.56799/jceki.v2i4.1710”

<sup>15</sup>“Syaifullahil Maslul, (2022), “Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/Puu-Xix/2021”, *Jurnal Literasi Hukum*, 6 (3), 131-140, diakses dari:

Namun, masa jabatan kepala desa berbeda dengan masa jabatan Gubernur dan Bupati/Walikota. Perbedaannya terletak pada durasi masa jabatan, Gubernur dan Bupati/Walikota memiliki masa jabatan 5 tahun dan hanya dapat menjabat selama 2 periode, sementara kepala desa memiliki masa jabatan 6 tahun dan dapat menjabat selama 3 periode. Pasal 39 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengatur masa jabatan kepala desa ini.

Dimasa sekarang, banyak perbincangan di kalangan masyarakat terkait penambahan masa jabatan tersebut. Diskusi tentang masa jabatan tidak bisa dipisahkan dari kewenangan yang terkait dengan posisi tersebut. Sejarah telah mengajarkan bahwa pejabat tinggi sering menyalahgunakan otoritas mereka.<sup>16</sup> Tahun lalu, kontroversi mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa mencuat, seperti yang ditunjukkan oleh demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia. Aksi tersebut berlangsung di kompleks GBK pada 17 Januari 2023 di depan Gerbang Pemuda dan Gedung DPR.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa diusulkan dari enam tahun dengan maksimal tiga periode jabatan menjadi sembilan tahun dengan dua periode jabatan. Alasan perpanjangan ini adalah bahwa enam tahun tidak cukup untuk membangun desa, dan kinerja kepala desa dianggap kurang. Masa jabatan enam tahun juga dianggap tidak mencukupi untuk kemajuan, terutama di tengah ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh politik konservatif menjelang Pemilu 2024. Ini dianggap tidak etis karena dianggap mewakili suara seluruh kepala desa di Indonesia dan tidak memiliki urgensi yang cukup untuk merubah masa jabatan tersebut.<sup>17</sup>

Berdasarkan kajian di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Berdasarkan judul tersebut, timbul pertanyaan penelitian yang menarik, yaitu: Bagaimana perubahan masa jabatan kepala desa dari Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 ? Bagaimana dampak dari perubahan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

### **Metode**

Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang merupakan jenis penelitian yang berfokus pada analisis standar atau prinsip - prinsip hukum. Dalam situasi ini, hukum didefinisikan sebagai set aturan yang berasal dari perundang - undangan, keputusan pengadilan, dan pendapat pakar hukum terkemuka.<sup>18</sup> Penelitian ini diawali dengan mengkaji norma - norma hukum, yang kemudian dikaitkan dengan fakta - fakta sosial. Apabila terdapat kesenjangan di antara keduanya, maka fakta sosial perlu disesuaikan agar sejalan dengan fakta

---

<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/index/search//authors/view?firstName=Syaifullahil&middleName=&lastName=Maslul&affiliation=UIN%20Sunan%20Kalijaga%20Yogyakarta&country=ID>

<sup>16</sup>“Fita Dwi Pratiwi, *Op. Cit.*”

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Emmi Rahmiwita Nasution, *Mendesain Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum*, (Purbalingga: CV.Eureka Media Aksara, 2024) hlm. 43

hukum, karena hukum dianggap sudah lengkap dan bersifat final.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, baik pendekatan perundang - undangan maupun pendekatan konseptual digunakan guna menghasilkan pembahasan yang terstruktur dan terfokus. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer yang mengacu pada Peraturan Perundang - Undangan, yakni Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

### **Hasil Penelitian**

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang menggantikan UU Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan masa jabatan kepala desa menjadi 6 tahun per periode dengan maksimal dua periode. Perubahan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan kinerja pemerintahan desa, dan membatasi potensi praktik KKN. Pembatasan masa jabatan dianggap penting untuk menjaga akuntabilitas, mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan, dan menghindari pemerintahan desa yang otoriter.

### **Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.**

Dengan Undang - Undang Desa, kondisi desa diprioritaskan oleh pemerintah pusat. Tambahan pula, keberadaan Undang - Undang ini juga memperkuat posisi Desa melalui alokasi dana yang khusus difokuskan untuk pembangunan Desa. Sebaliknya, ketentuan tentang masa jabatan Kepala Desa turut dipengaruhi ketika peraturan Desa berubah.

Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa masa jabatan Kepala Desa telah mengalami perubahan, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- 2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut - turut atau tidak secara berturut - turut. Artinya kepala desa dapat menjabat selama 18 tahun.

Peraturan desa dan hukum perdata sangat memperhatikan masalah jangka waktu dan masa jabatan kepala desa. Menurut Syah Afulahir Masrul, masa jabatan adalah waktu yang dihabiskan dalam satu tahun. Masa jabatan kepala desa terus berubah seiring dengan perkembangan undang - undang desa.<sup>21</sup>

Memberikan izin kepada seseorang untuk menjabat sebagai kepala desa selama tiga waktu berturut - turut (18 tahun) bertentangan dengan undang - undang dan prinsip - prinsip konstitusional. Setelah pemeriksaan yang teliti, durasi tersebut membatasi kewenangan mereka melebihi batas kekuasaan yang seharusnya. Hampir semua undang - undang, termasuk Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014, harus membatasi otoritas. Apalagi, konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm. 47

<sup>20</sup> “Lihat Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”

<sup>21</sup>“Maslul, S. (2022). Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021. *Literasi Hukum*, 6(2), hlm. 131-140.”

negara yang hanya mengutamakan kekuasaan. Mengacu pada Dalam Thaib, Friedman berpendapat bahwa dalam sistem pemerintahan Indonesia, istilah "*Rechtsstaat*" berarti pembatasan kekuasaan oleh undang-undang, dan bahwa kekuasaan desa sama dengan kekuasaan negara.<sup>22</sup>

Karena itu, ketentuan yang memungkinkan dipilih kembali sebagai kepala desa untuk tiga kali masa jabatan tidak sejalan dengan prinsip hukum dan politik konstitusional mengenai masa jabatan. Kekuasaan yang berlangsung terlalu lama secara teoritis cenderung mengalami penyimpangan atau berisiko menimbulkan korupsi, seperti yang disampaikan oleh *Lord Acton* "*Power trends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*" (Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut cenderung korup).<sup>23</sup>

Berdasarkan hal tersebut, masa jabatan pejabat, terutama kepala pemerintahan, dibatasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Semakin lama seseorang menjabat, semakin dia cenderung melihat jabatan tersebut sebagai hak pribadinya. Akibatnya, setiap kritik terhadap posisi tersebut dianggap sebagai serangan pribadi terhadap dirinya. Demikian pula, kritik terhadap kepribadiannya sering dianggap sebagai serangan terhadap posisinya. Akibat dari situasi ini adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan keluarga, selain kepentingan umum yang lebih penting. Kondisi inilah yang memicu munculnya fenomena Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (K2N).<sup>24</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa dilantik untuk tiga periode (18 tahun) menunjukkan bahwa tidak ada langkah konkret yang diambil untuk membatasi kekuasaan di tingkat lokal. Setelah ditinjau lebih mendalam, pemilihan seseorang untuk menjabat sebagai kepala desa selama tiga periode (18 tahun) bukanlah jaminan. Meskipun begitu, tidak ada jaminan bahwa pemimpin lokal akan menjabat dalam waktu yang lama. Namun, upaya harus terus dilakukan untuk mencegah kepala desa dari kekuasaan yang berlebihan atau bahkan absolut. Karena itu, proporsionalitas dalam jabatan publik merupakan bagian dari syarat konstitusional. Dengan demikian, kepala desa harus memiliki waktu kerja yang wajar dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tanpa adanya batasan kekuasaan, kepala desa dapat menjadi otoriter di hadapan warganya. Pemerintahan desa akan sangat tergantung pada kehendak dan keinginan kepala desa, yang dapat dengan mudah bertindak di luar kewenangannya. Akhirnya, fungsi dan peran yang seharusnya didelegasikan kepada pihak lain akan diambil alih oleh kepala desa. Rasa superioritas tersebut membuat kepala desa meremehkan kemampuan orang lain dan menganggap dirinya sebagai sosok utama di tingkat lokal.<sup>25</sup>

### **Dampak dari perubahan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

---

<sup>22</sup>Thaib, D. (2003). Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 10(23), hlm. 85-97."

<sup>23</sup>Saraswati, R. (2014). Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum). *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), hlm. 313-321."

<sup>24</sup>“Surbakti, R. *Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Universitas Airlangga. 1998.”

<sup>25</sup>“Luthfy, R. M. (2019). Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), hlm. 319-330, DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330>”

Terkait dengan dampak dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masalah muncul sehubungan dengan masa jabatan kepala desa. Dalam hal ini, APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) menuntut pemerintah desa untuk merevisi Undang-Undang Desa, terutama yang berkaitan dengan masa jabatan kepala desa.<sup>26</sup> Rekomendasi untuk mengubah masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama Pasal 39, didasari oleh fakta bahwa setelah pemilihan kepala desa sering muncul konflik sosial di masyarakat akibat perbedaan pilihan. Jika seorang kepala desa hanya menjabat selama enam tahun dan menghadapi konflik sosial, maka dua tahun pertama jabatannya akan dihapus akan lebih banyak digunakan untuk meredakan konflik, sementara sisa waktu empat tahun dirasa belum cukup efektif untuk membangun desa.

Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa antara tahun 2019 hingga 2021, perkembangan desa tertinggal lebih pesat dibandingkan desa maju. Hal ini menunjukkan bahwa masa jabatan kepala desa berjumlah enam tahun selama tiga periode, atau 18 tahun total belum memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan desa. Bukti dari hal ini dapat dilihat pada grafik perkembangan desa dari tahun ke tahun.<sup>27</sup>

Tingkat desa tertinggal masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan desa maju, sehingga wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa perlu dipertimbangkan kembali agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan desa. Perpanjangan masa jabatan kepala desa seharusnya dilakukan jika dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat desa sudah benar-benar terlihat. Dengan demikian, perpanjangan masa jabatan bisa diterima jika memang untuk kebaikan dan kemajuan desa. Namun, jika perpanjangan tersebut hanya didorong oleh kepentingan pribadi atau kelompok, maka seharusnya perpanjangan tersebut tidak disetujui, karena dapat memberikan dampak negatif yang luas bagi masyarakat desa.

Dalam kasus ini, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) berusaha untuk mengubah masa jabatan kepala desa melalui demonstrasi. Akibatnya, RUU Desa, atau Rancangan Undang-Undang, dibuat yang menetapkan masa jabatan kepala desa selama 9 tahun. Pada tanggal 7 Februari 2024, Badan Legislasi (Baleg) membuat keputusan tingkat I tentang revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur masa jabatan kepala desa.

Dalam proses pembentukan Undang - Undang, tentunya harus mengacu pada Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan, Pasal 64 ayat (1) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 menyatakan bahwa rancangan peraturan perundang-undangan harus dibuat

---

<sup>26</sup>“Anggi muliawati, dikutip dari DetikNews pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 10.30 WIB, diakses dari: [<sup>27</sup>“<https://www.bps.go.id/indicator/153/2191/1/jumlah-desa-tertinggal-menurut-provinsi.html%20diakses%20pada%20tanggal%209/9/2023> diakses pada tanggal 9/9/2023 pada pukul 05.00.”](https://news.detik.com/berita/d-6519528/demo-di-dpr-Kepala_Desa-tuntut-pemerintahrevisi-uu-desa.”</a></p></div><div data-bbox=)

sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>28</sup> Hal ini menjadi kewajiban bagi lembaga legislatif dan eksekutif ketika mereka menyusun rancangan undang - undang sebelum disahkan.

Perubahan dalam masa jabatan kepala desa diatur oleh Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 39 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan mereka dapat dipilih kembali untuk dua periode berikutnya, tetapi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menambah dua tahun lagi untuk setiap periode jabatan. Dengan demikian, jumlah periode jabatan APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) melakukan demonstrasi. Sebagai tanggapan atas demonstrasi tersebut, Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan.

Bupati Asahan melantik pada 16 Juli 2024 di Aula Melati, Kantor Bupati Asahan, setelah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelantikan tersebut memungkinkan sejumlah kepala desa untuk menjabat lebih lama. Masa jabatan yang diperpanjang bervariasi, tetapi sebagian besar masa jabatan awal yang seharusnya berakhir pada tahun 2028 diperpanjang hingga tahun 2030. Sebanyak 169 kepala desa menerima perpanjangan ini. Berikut ini adalah daftar waktu yang telah dihabiskan oleh 169 kepala desa dalam posisi mereka.<sup>29</sup>

1. Sebanyak 38 Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa tahun 2018 mendapatkan perpanjangan masa jabatan hingga tahun 2026.
2. Sebanyak 45 Kepala Desa yang awalnya dijadwalkan menjabat hingga tahun 2020, kini masa jabatannya diperpanjang hingga tahun 2028.
3. Sebanyak 86 Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa tahun 2022, yang semula masa jabatannya berakhir pada 2028, kini diperpanjang hingga 2030.
4. Menurut Suherman, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan, dan Didi Prasetyo, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, dari 169 Kepala Desa yang dikukuhkan, 8 di antaranya masih berstatus Pejabat atau Pelaksana Tugas.
5. Sementara itu, satu Kepala Desa telah diberhentikan secara permanen, dan satu lainnya diberhentikan sementara.

Masa jabatan kades akhirnya diperpanjang dari enam tahun menjadi delapan tahun. Perubahan ini dimasukkan ke dalam Undang-Undang Desa pada tanggal 25 April 2024 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, melalui administrasi nomor 3 tahun 2024. Ini menggantikan Undang-Undang Desa yang ditetapkan pada tahun 2014. Proses revisi untuk masa jabatan kepala desa ini sangat lama.

---

<sup>28</sup>“Lihat Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.”

<sup>29</sup>“Sinarsergai, dikutip dari Sinarsergai.com pada tanggal Kamis, 24 Oktober 2024, tentang Masa Jabatan 169 Kades di Asahan Resmi Ditambah Jadi 8 Tahun, diakses dari: <https://sinarsergai.com/2024/07/16/masa-jabatan-169-kades-di-asahan-resmi-ditambah-jadi-8-tahun/>”

## Kesimpulan

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ada perubahan pada masa jabatan kepala desa. Ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan masa jabatan kepala desa. Sebelum perubahan ini, masa jabatan kepala desa dapat mencapai 18 tahun. Namun, sekarang menjadi 6 tahun per periode, dengan maksimal dua periode, atau total 12 tahun. Diharapkan perubahan ini akan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Meskipun demikian, masa jabatan hanya dapat diperpanjang jika ada manfaat nyata bagi pembangunan desa. Oleh karena itu, masa jabatan harus diubah dengan pertimbangan yang matang agar tidak berdampak negatif terhadap perkembangan desa dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perubahan undang-undang ini juga menegaskan pentingnya pembatasan kekuasaan kepala desa agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan kekuasaan atau KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pembatasan kekuasaan kepala desa menjadi hal yang krusial untuk menjaga keberlanjutan pembangunan desa dan menghindari pemerintahan yang otoriter. Proses perumusan undang-undang ini memerlukan kesesuaian dengan prosedur yang berlaku, dan diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pemerintahan desa di seluruh Indonesia.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

Emmi Rahmiwita Nasution, *Mendesain Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum*, Purbalingga: CV.Eureka Media Aksara, 2024.

### B. Jurnal

Irda Pratiwi, Ifni Aqmarina, Syahransyah, Mangaraja Manurung, Indra Perdana, (2024), Penyelesaian Sengketa Pertanahan Gedung Olah Raga (Gor) Tanjungbalai Di Pengadilan Negeri Tanjungbalai, *Citra Justicia*, 25(1), 33-42, DOI: <https://doi.org/10.36294/cj.v25i1.3865>

Suriani, Ismail, Rahmat, Rizka Handayani, (2024), Jaminan Kesehatan Narapidana Dalam Menjalankan Masa Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai, *Citra Justicia*, 25(2), 202-212, DOI: <https://doi.org/10.36294/cj.v25i2.4485>

Rahmat, Dara Ulfatunnisa (2023), Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Minyak Goreng, *EX-Officio Law Review*, 2(3), 205-213, DOI: <https://doi.org/10.36294/exofficio.v2i3.3248>

Rovaldo Tune Antu, Josepus J. Pinori, dan Susan Lawotjo, (2023), Tinjauan Yuridis Terhadap Masa Jabatan Serta Syarat Pendidikan Bagi Calon Kepala Desa Menurut Uu No. 6/2014, *Lex Administratum*, 9(3), diakses dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/47897>

Melva Fitri Sialagan, Ismail, Dan Zaid Afif, (2020), Analisis Hukum Tentang Penataan Desa Sebagai Wujud Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dilihat Dari Undang-Undang Desa, *Jurnal Pionir*, 6(1), 25-30, diakses dari: [https://p3pd.my.id/berkas/jurnal/1704783884\\_f13e13fa568787c29d31.pdf](https://p3pd.my.id/berkas/jurnal/1704783884_f13e13fa568787c29d31.pdf)

Barimbing, S. M. L, (2022), Tinjauan Yuridis Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, diakses dari: <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6189>”

Andi Pitono, Kartiwi, (2016), Penguatan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, 3(1), 27-37, *Jurnal Polpem: Pengabdian Masyarakat*, diakses dari: <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1434/1/505-Article20Text-1283-1-10-20190522.pdf>”

Dany Try Utama Hutabarat, *et.al*, (2022), *Journal Of Humanities, Social Sciences And Business (JHSSB)*, 1(2), 1-10, *Journal Of Humanities*, diakses dari: <https://ojs.transpublika.com/index.php/JHSSB/>”

I Gusti Ayu Diah Nandini, (2023), Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Aspek Konstitusionalisme Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, *Jurnal Kertha Semaya*, 12(3), 350-365, diakses dari: <https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-106216>”

Saiful Basri dan Anang Dony Irawan, (2023), Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia, *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila*, 2 (9), 205-214, diakses dari: <https://orcid.org/0000-0003-2025-4856>”

Rahmat , Junindra Martua, (2019), Kolaborasi Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dan Kepala Daerah Kota Tanjungbalai Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Citra Justicia*, 20(1), 16-23, diakses dari: <http://jurnal.una.ac.id/index.php/cj/article/view/70/1819>”

Tjoe Kang Long dan Widyawati Boediningsih, (2023), Masa Jabatan Kepala Desa : Suatu Wacana, *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2 (4), 363-370, DOI:10.56799/jceki.v2i4.1710”

Syaifullahil Maslul, (2022), “Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/Puu-Xix/2021”, *Jurnal Literasi Hukum*, 6 (3), 131-140, diakses dari: <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/index/search//authors/view?firstName=Syaifullahil&middleName=&lastName=Maslul&affiliation=UIN%20Sunan%20Kalijaga%20Yogyakarta&country=ID>”

Thaib, D. (2003). Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 10(23), hlm. 85-97.

Saraswati, R. (2014). Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (*Ius Constituendum*). *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), hlm. 313-321.

### **C. Perundang-Undangan**

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### **D. Internet**

Anggi muliawati, dikutip dari DetikNews pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 10.30 WIB, diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-6519528/demodi-dpr-Kepala-Desa-tuntut-pemerintahrevisi-uu-desa>.

Sinarsergai, dikutip dari Sinarsergai.com pada tanggal Kamis, 24 Oktober 2024, tentang Masa Jabatan 169 Kades di Asahan Resmi Ditambah Jadi 8 Tahun,

diakses dari: <https://sinarsergai.com/2024/07/16/masa-jabatan-169-kades-di-asahan-resmi-ditambah-jadi-8-tahun/>